



PENETAPAN
Nomor : 91/Pdt.P/2019/PN.Stb.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“

Pengadilan Negeri Stabat yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan dalam peradilan tingkat pertama, telah memberikan penetapan atas permohonan dari :

Armaniar, lahir di Pasir Baru, tanggal lahir 1 Nopember 1965, jenis kelamin perempuan, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan terakhir SLTA , status cerai mati, tempat tinggal di Jalan Perniagaan Kelurahan Stabat Baru Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat, selanjutnya disebut sebagai.....**Pemohon.**

Pengadilan Negeri tersebut :

- Telah membaca surat-surat yang bersangkutan;
- Telah memperhatikan bukti-bukti surat yang diajukan dipersidangan ;
- Telah mendengarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan dipersidangan ;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 18 Oktober 2019 yang terdaftar dalam Register Kepaniteraan Pengadilan Negeri Stabat dengan Nomor : 91/Pdt.P/2019/PN.Stb, telah mengajukan permohonan dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun 2012 telah mengajukan permohonan penerbitan paspor nomor A 2108046, atas nama JUSMANIAR, lahir di Pasir Baru, tanggal 01 November 1965.
- Bahwa Pemohon ingin kembali mengajukan permohonan penerbitan paspor atas nama ARMANIAR yang lahir di Pasir Baru, tanggal 01 November 1965 dan bertempat tinggal di jalan Perniagaan No. 30 Stabat, Kelurahan/Desa : Stabat Baru, Kecamatan Stabat, Kabupaten Langkat, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon, nomor ; 1205-LT-15102019-0072 yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Langkat.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Stabat, untuk menetapkan hari persidangan dan memanggil Pemohon dan selanjutnya memberikan Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut diatas.
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk merubah identitas Pemohon yang tertera pada paspor nomor : A 2108046 bernama JUSMANLAR, lahir di Pasir Baru, tanggal 01 November 1965 menjadi ARMANIAR, lahir di Pasir Baru, tanggal 01 November 1965.



3. Membebaskan biaya yang timbul karena permohonan ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan untuk itu, Pemohon datang dipersidangan diwakili oleh Kuasanya;

Menimbang, bahwa atas pembacaan surat permohonan tersebut Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya semula ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk NIK 1205074111650002 tertanggal 7 Juni 2012 atas nama Armaniar, telah dibubuhi materai yang cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda.....P – 1;
2. Foto copy Kartu Keluarga Nomor 1205070102180007 tertanggal 5 September 2016 atas nama Kepala Keluarga Armaniar, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Langkat, telah dibubuhi materai yang cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda.....P – 2;
3. Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 80/16/VIII/1984 tanggal 12 Agustus 1984, telah dibubuhi materai yang cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda.....P – 3;
4. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1205-LT-15102019-0072 tertanggal 15 Oktober 2019, atas nama Armaniar, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Langkat, telah dibubuhi materai yang cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda.....P – 4;
5. Foto copy Paspor Republik Indonesia Nomor A210848 tertanggal 27 Januari 2012, atas nama Armaniar, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Imigrasi Klas I Khusus Medan, telah dibubuhi materai yang cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda.....P – 5;

Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon mengajukan 2 (dua) orang saksi yang bernama Afrida dan Nasrial ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi di persidangan, melainkan hanya memohon Penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang tertuang dalam Berita Acara Persidangan perkara ini



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada tahun 2012 Pemohon telah mengajukan permohonan penerbitan paspor nomor A 2108046, atas nama JUSMANIAR, lahir di Pasir Baru, tanggal 01 November 1965 ;

Menimbang, bahwa Pemohon ingin kembali mengajukan permohonan penerbitan paspor atas nama ARMANIAR yang lahir di Pasir Baru, tanggal 01 November 1965 dan bertempat tinggal di jalan Perniagaan No. 30 Stabat, Kelurahan/Desa : Stabat Baru, Kecamatan Stabat, Kabupaten Langkat, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon, nomor ; 1205-LT-15102019-0072 yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Langkat ;

Menimbang, bahwa dalam laman (website) www.kemenkumham.go.id syarat-syarat pembuatan Paspor bagi warga negara Indonesia yang berdomisili atau berada di wilayah Indonesia, permohonan Paspor biasa diajukan kepada Menteri atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk pada kantor Imigrasi setempat dengan mengisi aplikasi data dan melampirkan dokumen kelengkapan persyaratan yang terdiri atas :

- a. Kartu Tanda Penduduk yang masih berlaku atau surat keterangan pindah keluar negeri;
- b. Kartu Keluarga;
- c. Akta Kelahiran, akta perkawinan atau buku nikah, ijazah, atau surat baptis;
- d. Surat Pewarganegaraan Indonesia bagi Orang asing yang memperoleh kewarganegaraan Indonesia melalui pewarganegaraan atau penyampaian pernyataan untuk memilih kewarganegaraan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. surat penetapan ganti nama dari pejabat yang berwenang bagi yang telah mengganti nama; dan
- f. Paspor biasa lama bagi yang telah memiliki paspor biasa.

Dokumen kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud pada poin 1 huruf c harus dokumen yang memuat :

- a. nama;
- b. tanggal lahir;
- c. tempat lahir; dan

halaman 3 dari 6 halaman Penetapan Nomor : 91/Pdt.P/2019/PN.Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. nama orang tua

Dalam hal dokumen sebagaimana dimaksud pada poin 1 huruf c tidak memuat data sebagaimana dimaksud pada poin 2, permohonan dapat melampirkan surat keterangan dari instansi yang berwenang.

Menimbang, bahwa pada tahun 2012 Pemohon telah mengajukan permohonan penerbitan paspor dan telah terbit Paspor Nomor A 2108046, atas nama JUSMANIAR, lahir di Pasir Baru, tanggal 01 November 1965 (bukti P - 5) dengan demikian terbitnya Paspor atas nama JUSMANIAR adalah telah melewati prosedur dan syarat-syarat tersebut diatas dengan dokumen pendukung KTP, KK, Akta Kelahiran dan Buku Nikah yang tentunya identitas Pemohon dalam dokumen tersebut adalah bernama JUSMANIAR ;

Menimbang, bahwa Pemohon bermaksud mengajukan permohonan penerbitan paspor atas nama ARMANIAR yang lahir di Pasir Baru, tanggal 01 November 1965 dan bertempat tinggal di jalan Perniagaan No. 30 Stabat, Kelurahan/Desa : Stabat Baru, Kecamatan Stabat, Kabupaten Langkat, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon, nomor ; 1205-LT-15102019-0072 yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Langkat padahal dahulunya bernama JUSMANIAR ;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 53 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil menyebutkan :

Pencatatan perubahan nama Penduduk harus memenuhi persyaratan:

- a. salinan penetapan pengadilan negeri;
- b. kutipan akta Pencatatan Sipil;
- c. KK;
- d. KTP-el; dan
- e. Dokumen Perjalanan bagi Orang Asing

Menimbang, bahwa Pemohon telah merubah identitas nama dari JUSMANIAR menjadi AMANIAR dan pergantian nama tersebut dilakukan tanpa melalui prosedur Penetapan Pengadilan Negeri berdasarkan ketentuan Pasal 53 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil akan tetapi Pemohon sudah melakukan perubahan identitas nama kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dengan terbitnya dokumen KTP-el, KK dan Akta Kelahiran ;

Menimbang, bahwa Pemohon adalah orang yang menganggap persoalan perubahan identitas nama adalah urusan pribadi (sepele) tanpa perlu melalui Penetapan Pengadilan Negeri dan setelah ada benturan Administrasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian baru meminta izin kepada Pengadilan Negeri untuk merubah identitas Pemohon yang tertera pada paspor nomor : A 2108046 bernama JUSMANLAR, lahir di Pasir Baru, tanggal 01 November 1965 menjadi ARMANIAR, lahir di Pasir Baru, tanggal 01 November 1965 ;

Menimbang, bahwa selain itu di Buku Nikah Pemohon tersebut nama Pemohon adalah JUSMANIAR dan belum berubah menjadi AMANIAR, disamping itu pula Pemohon juga tidak menyertakan bukti surat berupa Ijazah dari tingkat SD sampai dengan tingkat SLTA apakah nama Pemohon JUSMANIAR atau ARMANIAR apabila terdapat perbedaan identitas nama dalam Ijazah dengan dokumen yang lain akan menimbulkan masalah yang baru juga ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut di atas, sangat beralasan hukum Pengadilan Negeri Stabat menyatakan menolak permohonan Pemohon ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon ditolak, maka terhadap segala ongkos yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya ditentukan dalam amar penetapan ini ;

Mengingat ketentuan dalam Pasal 53 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil menyebutkan, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENETAPKAN :

1. Menyatakan permohonan Pemohon ditolak ;
2. Membebankan biaya kepada Pemohon sebesar Rp.191.000,- (seratus Sembilan puluh satu ribu rupiah) ;

Demikianlah ditetapkan pada hari, Senin, tanggal 4 Nopember 2019 oleh Rifai, SH, Hakim pada Pengadilan Negeri Stabat, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Artanta Sihombing, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut serta dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Artanta Sihombing, S.H.

Rifai, S.H.

Ongkos-ongkos :

halaman 5 dari 6 halaman Penetapan Nomor : 91/Pdt.P/2019/PN.Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Hak Kepaniteraan.....Rp. 30.000,00
2. ATK..... Rp. 50.000,00
3. Panggilan..... Rp.100.000,00
4. Materai.....Rp. 6.000,00
5. RedaksiRp. 5.000,00

J u m l a hRp 191.000.-(seratus sembilan puluh satu ribu
rupiah).-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)